

SALINAN

## PUTUSAN

Nomor190/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Gugat Waris antara:

1. **EMUH ALIAS EMUH MUKSIN BIN SAHLI (ALM)**, tempat tanggal lahir Tasikmalaya, 17 Agustus 1949 (74 tahun), jenis kelamin laki-laki, agama Islam, Kewargaan Negara Indonesia, alamat Jl. K.H. Tubagus Abdullah Gunung Peundeuy, RT. 002 RW. 007, Kelurahan Sukaasih, Kecamatan Purbaratu, Kota Tasikmalaya, dahulu sebagai **Tergugat I** sekarang **Pembanding I**;

2. **MAMAH SURYAMAH BINTI SAHLI**, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil beralamat Jl. K.H. Tubagus Abdullah Kampung Nagrog RT. 005 RW. 007, Kelurahan Sukaasih, Kecamatan Purbaratu, Kota Tasikmalaya, dahulu sebagai **Tergugat II** sekarang **Pembanding II**;

Dalam hal ini Pembanding I dan Pembanding II memberikan Kuasa Khusus kepada Ecep Nurjamal, S.H., M.H. dan Kawan, Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Kota Tasikmalaya, dengan domisili elektronik email: enjamal@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Register Nomor1014/Reg.K/1556/2024/PA.Tmk tanggal 29 Juli 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding**.

melawan

1. **H. ROSAD BIN SAHLI**, NIK 3278060502520009, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya, 05 Februari 1952, agama Islam, pendidikan-, pekerjaan -, bertempat tinggal di Jalan KH. Tubagus Abdullah Cimerak, RT. 001 RW. 002, Kelurahan Sukaasih, Kecamatan Purbaratu, Kota Tasikmalaya, dahulu sebagai **Penggugat I** sekarang **Terbanding I**;
2. **ABDUL BASIR BIN SAHLI**, NIK 3278060608570008, tempat tanggal dan lahir Tasikmalaya, 06 Agustus 1957, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan -, bertempat tinggal di Jalan KH. Tubagus Abdullah Gunung Peundeuy, RT.002 RW. 007Kelurahan Sukaasih, Kecamatan Purbaratu, Kota Tasikmalaya, dahulu sebagai **Penggugat II** sekarang **Terbanding II**;
3. **DANI RHIDAYANA, S.IP BIN UUNG M. MULYANA, S.H.** NIK 3278061005750016, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya, 10 Mei 1975, Agama Islam, pendidikan -, pekerjaan -, bertempat tinggal di Jalan KH. Tubagus Abdullah Cimerak, RT. 002 RW. 002, Kelurahan Sukaasih, Kecamatan Purbaratu, Kota Tasikmalaya, dahulu sebagai **Penggugat III** sekarang **Terbanding III**;
4. **RESTU RESTIANI MULIA, S.E. BINTI UUNG M. MULYANA, S.H.** NIK 3278106206790005, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya, 22 Juni 1979, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan -, bertempat tinggal di Jalan KH. Tubagus Abdullah Cimerak, RT. 002 RW. 002, Kelurahan Sukaasih, Kecamatan Purbaratu, Kota Tasikmalaya, dahulu sebagai **Penggugat IV** sekarang **Terbanding IV**;
5. **CAHYA YANUAR RAHAYU BINTI UUNG M. MULYANA, S.H.** NIK 3278064301810012, tempat dan tanggal lahir,

Tasikmalaya, 03 Januari 1981, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan -, bertempat tinggal di Jalan KH. Tubagus Abdullah Cimerak, RT. 002 RW. 002, Kelurahan Sukaasih, Kecamatan Purbaratu, Kota Tasikmalaya, dahulu sebagai **Penggugat V** sekarang **Terbanding V**;

**6. HARDIANA BIN SAHLI**, NIK -, tempat dan tanggal lahir -, agama -, pendidikan -, pekerjaan -, bertempat tinggal di Jalan KH. Tubagus Abdullah Cimerak, RT. 001 RW. 002, Kelurahan Sukaasih, Kecamatan Purbaratu, Kota Tasikmalaya, dahulu sebagai **Tergugat III** sekarang **Terbanding VI**, untuk selanjutnya **Terbanding I s/d Terbanding VI** disebut sebagai **Para Terbanding**;

**7. PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA CQ KECAMATAN PURBARATU**, berkedudukan di Jalan Raya Depok, Kelurahan Purbaratu, Kecamatan Purbaratu, Kota Tasikmalaya, dahulu sebagai **Turut Tergugat I** sekarang **Turut Terbanding I**;

**8. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN (BPN) RI KOTA TASIKMALAYA**, berkedudukan di Jalan Boulevard No. 1, Komplek Perumahan Bumi Resik Indah, Kota Tasikmalaya, dahulu sebagai **Turut Tergugat II** sekarang **Turut Terbanding II**, untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara banding ini;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 1556/Pdt.G/2023/PA.Tmk tanggal 16 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1446 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi**

Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat II seluruhnya;

**Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menetapkan ahli waris Sahli bin Madrapi adalah:
  - 2.1. Almarhumah Ombah Romlah binti Mughni (istri);
  - 2.2. Emuh alias Emuh Muksin bin Sahli (anak laki-laki);
  - 2.3. Abdul Basir bin Sahli (anak laki-laki);
  - 2.4. H Rosad bin Sahli (anak laki-laki);
  - 2.5. Almarhumah Siti Nurilah binti Sahli (anak perempuan);
  - 2.6. Mamah Suryamah binti Sahli (anak perempuan);
  - 2.7. Hardiana bin Sahli (anak laki-laki);
3. Menetapkan ahli waris dari Ombah Romlah binti Mugni adalah:
  - 3.1. Emuh alias Emuh Muksin bin Sahli (anak laki-laki);
  - 3.2. Abdul Basir bin Sahli (anak laki-laki);
  - 3.3. H Rosad bin Sahli (anak laki-laki);
  - 3.4. Almarhumah Siti Nurilah binti Sahli (anak perempuan);
  - 3.5. Mamah Suryamah binti Sahli (anak perempuan);
  - 3.6. Hardiana bin Sahli (anak laki-laki);
4. Menetapkan ahli waris dari Siti Nurilah binti Sahli adalah:
  - 4.1. Uung M. Mulyana (suami);
  - 4.2. Dani Ridhayana, S.Ip bin Uung M. Mulyana (anak laki-laki);
  - 4.3. Restu Restiani Mulia, SE binti Uung M. Mulyana (anak perempuan);
  - 4.4. Cahya Januar Rahayu binti Uung M. Mulyana (anak perempuan);
5. Menetapkan harta-harta sebagai berikut:
  - a. Sebidang tanah yang berdiri 2 (dua) rumah di atasnya, dengan luas 488 M<sup>2</sup> (empat ratus delapan puluh delapan meter persegi), SHM Nomor 118/Sukaasih, yang terletak di Kp. Nagrog Kidul RT/RW 002/007, Kelurahan Sukaasih, Kecamatan Purbaratu, Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara : Selokan;
    - Sebelah Barat : Tanah Drs. Mastur;
    - Sebelah Selatan : Kolam Basir dan Kolam Ati Sulastri;

- Sebelah Timur : Tanah Uan;
- b. Sebidang tanah yang berdirirumah diatasnya, dengan luas 275 M<sup>2</sup> (dua ratus tujuh puluh lima meter persegi), sebagaimana teruraikan dalam SHM Nomor 139/Kelurahan Sukamenak, yang terletak di Kp. Nagrog Kidul RT/RW 005/007, Kelurahan Sukaasih, Kecamatan Purbaratu, Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Jalan Sukamenak;
  - Sebelah Barat : Tanah Yodi, Pendi dan Apep;
  - Sebelah Selatan : Kontrakan Nanan;
  - Sebelah Timur : Gang PNM 3;
- c. Sebidang tanah darat (kebun bambu), sebagaimana teruraikan dalam SPPT (NOP) No. 32.08.160.021.000, luas 2.754 M<sup>2</sup> (dua ribu tujuh ratus lima puluh empat meter persegi), yang terletak di RT/RW 02/10, Kelurahan Sukamenak, Kecamatan Purbaratu, Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Tanah Kelurahan Sukamenak;
  - Sebelah Barat : A. Sudrajat;
  - Sebelah Selatan : Tanah Kelurahan Sukamenak (makam umum);
  - Sebelah Timur : Ade Jojo;
- d. Sebidang tanah darat, sebagaimana teruraikan dalam SPPT (NOP) No. 32.77.711.003.006-0155.0, luas 1.508 M<sup>2</sup> (seribu lima ratus delapan meter persegi), yang terletak di Kp. Nagrog Kidul RT/RW 005/007, Kelurahan Sukaasih, Kecamatan Purbaratu, Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Tati, Jua, Wahyu, Ebi dan Ade;
  - Sebelah Barat : Selokan, Tati;
  - Sebelah Selatan : Selokan;
  - Sebelah Timur : Gang

Adalah harta bersama Sahli bin Madrapi dan Ombah Romlah bin Mugni;

6. Menetapkan bagian masing-masing terhadap harta bersama sebagaimana ditetapkan dalam diktum angka 5 adalah  $\frac{1}{2}$  (seperdua)

bagian untuk Sahli bin Madrapi (Pewaris I) dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk Ombah Romlah binti Mughni (Pewaris II);

7. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian Sahli bin Madrapi (Pewaris I) dari harta bersama sebagaimana ditetapkan dalam diktum angka 6 (enam) adalah harta warisan (tirkah) Sahli bin Madrapi yang harus dibagikan kepada ahli warisnya;
8. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian Ombah Romlah binti Mugni (Pewaris II) dari harta bersama sebagaimana yang ditetapkan dalam diktum 6 (enam) ditambah bagian Ombah Romlah binti Mugni (Pewaris II) yang diterimanya dari harta warisan (tirkah) Sahli bin Madrapi sebagaimana yang ditetapkan dalam diktum 9 (sembilan) adalah harta warisan (tirkah) Ombah Romlah binti Mugni (Pewaris II) yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak;
9. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta warisan Sahli bin Madrapi sebagaimana yang ditetapkan dalam diktum angka 2 (dua) adalah:
  - 9.1. Ombah Romlah binti Mughni mendapat  $\frac{10}{80}$  bagian atau 12,5%;
  - 9.2. Emuh alias Emuh Muksin bin Sahli mendapat  $\frac{14}{80}$  bagian atau 17,5%;
  - 9.3. Abdul Basir bin Sahli mendapat  $\frac{14}{80}$  bagian atau 17,5%;
  - 9.4. H Rosad bin Sahli mendapat  $\frac{14}{80}$  bagian atau 17,5%;
  - 9.5. Siti Nurilah binti Sahli mendapat  $\frac{7}{80}$  bagian atau 8,75%;
  - 9.6. Mamah Suryamah binti Sahli mendapat  $\frac{7}{80}$  bagian atau 8,75%;
  - 9.7. Hardiana bin Sahli mendapat  $\frac{14}{80}$  bagian atau 17,5%;
10. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta warisan Ombah Romlah bin Mugni sebagaimana ditetapkan dalam diktum angka 3 (tiga) adalah:
  - 10.1. Emuh alias Emuh Muksin bin Sahli mendapat  $\frac{2}{10}$  bagian atau 20%
  - 10.2. Abdul Basir bin Sahli mendapat  $\frac{2}{10}$  bagian atau 20%;
  - 10.3. H Rosad bin Sahli mendapat  $\frac{2}{10}$  bagian atau 20%;

- 10.4. Siti Nurilah binti Sahli mendapat  $1/10$  bagian atau 10%;
- 10.5. Mamah Suryamah binti Sahli mendapat  $1/10$  bagian atau 10%;
- 10.6. Hardiana bin Sahli mendapat  $2/10$  bagian atau 20%;
11. Menetapkan  $7/80$  bagian atau 8,75% yang diterima Siti Nurilah binti Sahli (Pewaris III) dari tirkah Sahli bin Madrapi sebagaimana ditetapkan dalam diktum angka 9 (sembilan) ditambah dengan  $1/10$  bagian atau 10% yang diterima Siti Nurilah binti Sahli (Pewaris III) dari tirkah Ombah Romlah binti Mugni sebagaimana ditetapkan dalam diktum angka 10 (sepuluh) adalah harta warisan (tirkah) Siti Nurilah binti Sahli (Pewaris III) yang harus dibagikan kepada ahli warisnya yang berhak;
12. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta warisan Siti Nurilah binti Sahli sebagaimana ditetapkan dalam diktum angka 4 (empat) adalah:
  - 12.1. Uung M. Mulyanamendapat  $4/16$  bagianatau 25%;
  - 12.2. Dani Ridhayana, S.Ip bin Uung M. Mulyana mendapat  $6/16$  bagian atau 37,5%;
  - 12.3. RestuRestiani Mulia, SE binti Uung M. Mulyanamendapat  $3/16$  bagianatau 18,75%;
  - 12.4. Cahya Januar Rahayu binti Uung M. Mulyana mendapat  $3/16$  bagian atau 37,5%;
13. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat yang menguasai harta waris (tirkah) Sahli bin Madrapi (Pewaris I) dan Ombah Romlah binti Mugni (Pewaris II) serta Siti Nurilah binti Sahli (Pewaris III) untuk membagi dan menyerahkan dalam keadaan kosong kepada ahli warisnya yang berhak serta bebas dari segala apapun yang melekat di atasnya sesuai dengan bagian masing-masing secara natura, atau jika tidak dapat dilakukan penyerahan atau pembagian secara natura dapat dikompensasikan sesuai nilai bagian masing-masing atau dilaksanakan pelelangan terhadap objek perkara *a quo* melalui bantuan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);
14. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

15. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk patuh dan tunduk terhadap putusan ini;
16. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat secara bersama-sama membayar biaya perkara sejumlah Rp7.735.000,00 (tujuh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1446 *Hijriah*, pada hari dan tanggal tersebut putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Penggugat didampingi Kuasanya Dasta Hadikusumah, S.H., Tergugat I menghadap diwakili Kuasa Hukumnya Heri Siswandi, S.H., Tergugat II menghadap diwakili Kuasa Insidentilnya Ade Suryana, Tergugat III menghadap persidangan didampingi Kuasa Hukumnya Tati Puspitasari, S.H., Turut Tergugat I tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai Wakil/Kuasa Hukumnya, dan Turut Tergugat II juga tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai Wakil/Kuasa Hukumnya;

Bahwa Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 1556/Pdt.G/2023/PA.Tmk tanggal 16 Juli 2024 *Masehi* tersebut telah diberitahukan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II masing-masing pada tanggal 17 Juli 2024;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat I dan Tergugat II untuk selanjutnya disebut Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 1556/Pdt.G/2023/PA.Tmk, tanggal 29 Juli 2024;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV, Terbanding V, Terbanding VI, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II masing-masing pada tanggal 30 Juli 2024;

Bahwa selanjutnya Para Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 06 Agustus 2024 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya sebagaimana Surat Tanda Terima Memori Banding Nomor 1556/Pdt.G/2023/PA.Tmk tanggal 6 Agustus 2024 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa perkara *a quo* memutus yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Para Pembanding(semula Tergugat I dan Tergugat II)
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya register Perkara Nomor 1556/Pdt.G/2023/PA.Tmk, tanggal 16 Juli 2024.

#### **MengadiliSendiri:**

##### **Dalam Eksepsi.**

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II, sekarang Para Pembanding,
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat sekarang Para Terbanding Error In Persona;
3. Menyatakan Gugatan Para Penggugat sekarang Para Terbanding Kabur (Obscur Libel),
4. Menyatakan Gugatan Para Penggugat sekarang Para Terbanding tidak dapat diterima.

##### **Dalam PokokPerkara.**

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat I dan II sekarang Para Pembanding,
2. Menolak gugatan Para Penggugat sekarang Para Terbanding untuk seluruhnya;
3. Menyatakan bukti T.2, T.3,T.4, T.5 dan T.6 yaitu objek 8a, 8c dan 8d gugatan a-quo adalah objek yang telah dibeli sah oleh Tergugat I a-quo/Pembanding I dari Pewaris Sahli Bin Madropi;
4. Menghukum Para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada semua tingkatan peradilan;

Atau Mohon keadilan.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV, Terbanding V, Terbanding VI, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II; masing-masing pada tanggal 9 Agustus 2024;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding I dan Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV, Terbanding V masing-masing telah mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 1556/Pdt.G/2023/PA.Tmk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya masing-masing pada tanggal 15 Agustus 2024;

Bahwa Kontra Memori Banding masing-masing tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Pembanding pada tanggal 20 Agustus 2024, Kepada Terbanding I s/d Terbanding VI dan kepada Turut Terbanding I juga kepada Turut Terbanding II telah diserahkan masing-masing pada tanggal 19 Agustus 2024, pada pokok amar kontra memori banding masing-masing sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Para Pembanding d/h Para Tergugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 1556/Pdt.G/2023/PA Tmk, tanggal 16 Juli 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding d/h Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

**Subsider**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor 1556/Pdt.G/2023/PA.Tmk yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tanggal 20 Agustus 2024 Terbanding VI, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II tidak menyerahkan Kontra Memori Banding;

Bahwa Kuasa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 5 Agustus 2024, akan tetapi Kuasa Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat Panitera

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 1556/Pdt.G/2023/PA.Tmk, tanggal 20 Agustus 2024;

Bahwa para Terbanding dan para Turut Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* masing-masing pada tanggal 30 Juli 2024, akan tetapi masing-masing yang bersangkutan tidak melakukan pemeriksaan perkara banding tersebut (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Nomor 1556/Pdt.G/2023/PA.Tmk yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya masing-masing tanggal 20 Agustus 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 03 September 2024 serta telah diregister dengan perkara Nomor 190/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Para Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat I dan Tergugat II, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Para Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara Nomor 1556/Pdt.G/2023/PA.Tmk yang diajukan banding ini telah diputus oleh Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya pada tanggal 16 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1446 Hijriah dengan dihadiri oleh Para Penggugat didampingi Kuasanya, Kuasa hukum Tergugat I, Kuasa Insidentil Tergugat II, Kuasa Tergugat III di luar hadirnya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 1556/Pdt.G/2023/PA.Tmk tanggal 16 Juli 2024 Masehi tersebut telah diberitahukan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II masing-masing pada tanggal 17 Juli 2024 dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Para Pembanding pada tanggal 29 Juli 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu

banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor Register 1014/Reg.K/1556/2024/PA.Tmk tanggal 29 Juli 2024 dalam beracara di tingkat banding, Para Pembanding memberikan kuasa kepada Ecep Nurjamal, S.H., M.H., dan kawan. Dengan demikian, maka berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka kuasa hukum Para Pembanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Para Pembanding mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding yang juga sebagai *judex factie* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding. Hal ini sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura serta abstraksi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 tanggal 30 November 1976;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama surat gugatan, berita acara sidang, bukti-bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 1556/Pdt.G/2023/PA.Tmk, tanggal 16 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1446 *Hijriah* dan Memori Banding serta Kontra Memori Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Pembanding dan Turut Terbanding II telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Cacat Formil;
2. Eksepsi tentang Gugatan *Error In Persona*;
3. Eksepsi tentang Gugatan Kabur;
4. Eksepsi tentang *Error in Objecto*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 73, 74 dan 75 telah mempertimbangkan eksepsi Para Pembanding dan Turut Terbanding II dengan menyatakan menolak seluruh eksepsi Para Pembanding dan Turut Terbanding II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tentang eksepsi tersebut telah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan dan pendapat sendiri dalam Tingkat Banding;

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa Para Pembanding dan Para Terbanding telah didamaikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Para Pembanding dan Para Terbanding juga telah melakukan mediasi dengan mediator Drs. H. Didi Sopandi, Lc., M.H., namun upaya Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara tersebut tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara tersebut telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok gugatan waris Para Terbanding adalah bahwa Sahli bin Madrapi telah meninggal dunia tahun 2000 dan Ombah Romlah binti Mugni telah meninggal dunia tahun 2008, Para Terbanding menuntut harta warisan dari Sahli bin Madrapi dan Ombah Romlah binti Mughni supaya dibagi waris kepada ahli warisnya. Harta waris yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a) Sebidang tanah dengan segala turutannya seluas  $\pm 70$  (tujuh puluh) bata/980 M<sup>2</sup> (sembilan ratus delapan puluh meter persegi), sebagaimana terurai dalam SHM No. 118. Atas nama Sahli surat ukur gambar situasi nomor: 2250/96 tanggal 13 Juni 1996 yang terletak dahulu di Blok Nagrog Kidul, Desa Sukamenak, Kecamatan Cibeureum, Kabupaten Tasikmalaya, sekarang di Kp. Nagrog Kidul Gunung Peundeuy, RT.002, RW.007, Kelurahan Sukaasih, Kecamatan Purbaratu, Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas:

- SebelahUtara : Jalan;
- SebelahBarat : Drs.Mastur;
- SebelahSelatan : Tatang;
- SebelahTimur : Uan

Selanjutnyadisebutobjeksengketa 8.a;

b) Sebidangtanahdengansegalaturutannyaseluas 275 M<sup>2</sup> (dua ratus tujuh puluh lima meter persegi), sebagaimanateruraidalam SHM No. 139/Desa Sukamenak, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor: 1205/1976 tanggal 12 Oktober 1976 yang terletak dahulu di Blok NagrogKidul, Desa Sukamenak, KecamatanCibeureum, KabupatenTasikmalaya, sekarang di Kp. NagrogKidulGunungPeundeuy, RT.005, RW.007, KelurahanSukaasih, KecamatanPurbaratu, Kota Tasikmalaya, denganbatas-batas:

- SebelahUtara : Jalan;
- SebelahBarat : Pendi;
- sebelahSelatan : Nanan;
- SebelahTimur : Uus;

Selanjutnyadisebutobjeksengketa 8.b;

c) Sebidang tanah darat (kebun) seluas  $\pm$  300 bata (tiga ratus bata)/4.200 M<sup>2</sup>(empat ribu dua ratus meter persegi), sebagaimana terurai dalam SPPT (NOP) No. 32.08.160.021.000 – 1797.7/97 – 01 yang terletak di belakang Perumahan Sukamenak, dengan batas-batas:

- SebelahUtara : TPU/Makam;
- Sebelah Barat : Tanah milik Gopar;
- SebelahSelatan : Tpu Makam;
- SebelahTimur : Iding;

Selanjutnyadisebutsebagaiobjeksengketa 8.c;

d) Sebidangtanahdarat (kolam ikan) seluas 153 bata (seratus lima puluhtigabata)/2.150 M<sup>2</sup> (duaribuseratus lima puluh meter persegi), sebagaimanateruraidalam SPPT (NOP) No. 32.77.711.003.006-0155.0 yang terletak di Kp. Nagrog Kidul, RT.005, RW. 007, Kelurahan Sukaasih, Kecamatan Purbaratu, Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Milik Jua;
- Sebelah Barat : Tanah Milik Nanang;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Jua
- Sebelah Timur : Tanah Milik Kamilin

SelanjutnyaDisebutsebagaiobjeksengketa 8.d;

Menimbang, bahwa Para  
Pemandingsebagaimanateruraidalamjawabannyatelahmemberikanjawabans  
ecaratertulis yang intinyamembantahdalilgugatan Para  
Terbandingkecualiobyeksengketa 8.b yang  
diakuinyayaitusebidangtanahdengansegalaturutannyaseluas 275 M<sup>2</sup> (dua  
ratus tujuh puluh lima meter persegi), sebagaimanateruraidalam SHM No.  
139/Desa Sukamenak, Surat Ukur/Gambar SituasiNomor: 1205/1976 tanggal  
12 Oktober 1976 yang terletak dahulu di Blok NagrogKidul, Desa Sukamenak,  
KecamatanCibeureum, KabupatenTasikmalaya, sekarang di Kp.  
NagrogKidulGunungPeundeuy, RT.005, RW.007, KelurahanSukaasih,  
KecamatanPurbaratu, Kota Tasikmalaya, denganbatas-batas:

- Sebelahutara : Jalan;

- Sebelah Barat : Pendi;
- Sebelah Selatan : Nanan;
- Sebelah Timur : Uus;

adalah hartawarisan Sahli bin Madrapi dan Ombah Romlah binti Mughni yang belum dibagi kepada seluruh ahli waris;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Para Terbanding dalam persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat yang diberi kode P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, P.20, P.21, P.22, P.23, P.24, P.25, P.26, P.27, P.28, P.29, P.30 dan P.31 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu Sarip Hidayat bin A. Siroj, Hardi bin Madrapi dan Muhtar bin Mail;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Para Pembanding telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat yang diberi kode TI.1, TI.2, TI.3, TI.4, TI.5, TI.6, TI.7, TI.8, TI.9, TI.10, TI.11, TI.12, TI.13, TI.14, TI.15, TI.16, TI.17, TI.18 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Kartiwa Dipura bin Achmad Kahri dan Abun Sutisna bin Adang Kardani;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan Pemeriksaan setempat atas obyek yang disengketakan tersebut pada tanggal 1 Maret 2024 dan 8 Maret 2024 yang dihadiri oleh Para Terbanding dan Kuasa Hukumnya, Para Pembanding dan Kuasa Hukumnya, Kuasa Terbanding VI, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi Pembanding dan Terbanding serta hasil pemeriksaan setempat terungkap fakta dalam persidangan sebagai berikut;

1. Bahwa Sahli bin Madrapi telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2000 dan meninggalkan istri bernama Ombah Romlah bin Mughni serta 6 (enam) orang anak, yaitu Emuh alias Emuh Muksin bin Sahli, Abdul Basir bin Sahli, H Rosad bin Sahli, Siti Nurilah binti Sahli, Mamah Suryamah binti Sahli, dan Hardiana bin Sahli;
2. Bahwa Ombah Romlah binti Mughni telah meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2008 dan meninggalkan 6 (enam) orang anak, yaitu Emuh alias Emuh Muksin bin Sahli, Abdul Basir bin Sahli, H Rosad

bin Sahli, Siti Nurilah binti Sahli, MamahSuryamah binti Sahli, dan Hardiana binti Sahli;

3. Bahwa Sahli bin Madrapi meninggalkan harta peninggalan berupa objek sengketa 8.a, 8.b, 8.c dan 8.d;
4. Bahwa objek sengketa 8.a, 8.c, dan 8.d dalam penguasaan Tergugat I;
5. Bahwa objek sengketa 8.b dalam penguasaan Tergugat II;
6. Bahwa anak Sahli dan Ombah Romlah yang bernama Siti Nurilah telah meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 2017 dan meninggalkan suami yang bernama Uung M. Mulyana dan 3 (tiga) orang anak yang bernama Dany Ridhayana bin Uung M. Mulyana, Restu Restiani Mulia binti Uung M. Mulyana dan Cahya Januar Rahayu binti Uung M. Mulyana;

Menimbang, bahwa terhadap uraian fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan menghubungkannya dengan tuntutan (*petitum*) Para Terbanding sebagaimana dalam gugatan Para Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyatakan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa rukun pembagian waris menurut para ulama (ahli hukum Islam) dalam kitab-kitabnya adalah (1) kematian pewaris; (2) adanya ahli waris; dan (3) adanya harta warisan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bahwa peristiwa kematian antara Sahli bin Madrapi dan Ombah binti Mughni serta Siti Nurilah binti Sahli tidak terjadi dalam satu waktu, maka perkara waris *a quo* merupakan perkara waris bertingkat (warisan *munasakhat*), maka harus ditentukan siapa yang menjadi ahli waris masing-masing dalam setiap tingkatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di atas, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bahwaterbukti yang menjadi Pewaris I adalah Sahli bin Madrapi yang meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2000, Pewaris II adalah Ombah Romlah binti Mugni yang meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2008 dan Pewaris III adalah Siti Nurilah binti Sahli yang meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 2017;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tentang siapa yang menjadi Pewaris telah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan dan pendapat sendiri dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan ketika Pewaris Sahli bin Madrapi meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2000, isteri almarhum yang bernama Ombah Romlah binti Mughni dan ke-6 orang anaknya masih hidup, dengan demikian yang menjadi ahli waris dari Pewaris Sahli bin Madrapi adalah:

1. Ombah Romlah binti Mughni (istri);
2. Emuh alias Emuh Muksin bin Sahli (anak kandung);
3. Abdul Basir bin Sahli (anak kandung)
4. H Rosad bin Sahli (anak kandung);
5. Siti Nurilah binti Sahli (anak kandung);
6. Mamah Suryamah binti Sahli (anak kandung);
7. Hardiana bin Sahli (anak kandung);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan ketika Pewaris Ombah Romlah binti Mughni meninggal

dunia pada tanggal 25 Desember 2008, ke-6 orang anaknya masih hidup, dengan demikian ahli waris almarhumah Ombah Romlah binti Mughni adalah:

1. Emuh alias Emuh Muksin bin Sahli (anak kandung);
2. Abdul Basir bin Sahli (anak kandung);
3. H Rosad bin Sahli (anak kandung);
4. Siti Nurilah binti Sahli (anak kandung);
5. Mamah Suryamah binti Sahli (anak kandung);
6. Hardiana bin Sahli (anak kandung);

Menimbang, bahwa Terbanding III (Dani Rhidayana, S.IP Bin Uung M. Mulyana, S.H), Terbanding IV (Restu Restiani Mulia, S.E. Binti Uung M. Mulyana, S.H. dan Terbanding V (Cahya Yanuar Rahayu Binti Uung M. Mulyana, S.H. bukan merupakan ahli waris pengganti yang berhak mendapatkan harta peninggalan Pewaris Sahli bin Madrapi maupun Pewaris Ombah Romlah binti Mughni, karena ketika Pewaris Sahli bin Madrapi maupun Pewaris Ombah Romlah bin Mughni meninggal dunia orang tua Terbanding III, IV dan V masih hidup, oleh karena itu Terbanding III, IV dan V hanya mendapatkan bagian harta peninggalan dari Siti Nurilah binti Sahli;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bahwa Siti Nurilah binti Sahli meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 2017. Almarhumah meninggalkan suaminya dan ketiga orang anaknya, dengan demikian ahli waris almarhumah Siti Nurilah binti Sahli adalah;

1. Uung M. Mulyana, S.H. (suami);
2. Dany Ridhayana bin Uung M. Mulyana (anak kandung);
3. Restu Restiani Mulia binti Uung M. Mulyana (anak kandung);
4. Cahya Januar Rahayu binti Uung M. Mulyana (anak kandung);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tentang siapa yang menjadi ahli waris dari Pewaris Sahli bin Madrapi dan Ombah Romlah binti Mughni telah tepat dan benar,

sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan dan pendapat sendiri dalam Tingkat Banding dengan menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa walaupun almarhumah Siti Nurilah binti Sahli ketika meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 2017 selain meninggalkan suami dan ketiga orang anaknya juga meninggalkan 5 (lima) orang saudaranya, namun kelima orang saudaranya tersebut tidak dapat ditetapkan sebagai ahli waris karena terhalang dengan adanya anak sebagaimana ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bahwa:

1. Objek sengketa 8.a berupa sebidang tanah yang berdiri 2 (dua) rumah di atasnya, dengan luas 488 M<sup>2</sup> (empat ratus delapan puluh delapan meter persegi), SHM Nomor 118/Sukaasih, yang terletak di Kp. Nagrog Kidul RT/RW 002/007, Kelurahan Sukaasih, Kecamatan Purbaratu, Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - SebelahUtara : Selokan;
  - Sebelah Barat : Tanah Drs. Mastur;
  - Sebelah Selatan : Kolam Basir dan Kolam Ati Sulastri;
  - SebelahTimur : Tanah Uan;
2. Objeksengketa 8.b berupasebidangtanah yang berdirirumahdiatasnya, denganluas 275 M<sup>2</sup> (dua ratus tujuh puluh lima meter persegi), sebagaimanateruraidalam SHM Nomor 139/KelurahanSukamenak, yang terletak di Kp. NagrogKidul RT/RW 005/007, KelurahanSukaasih, KecamatanPurbaratu, Kota Tasikmalaya, denganbatas-batassebagaiberikut:
  - SebelahUtara : Jalan Sukamenak;
  - Sebelah Barat : Tanah Yodi, Pendi dan Apep;
  - SebelahSelatan : Kontrakan Nanan;
  - SebelahTimur : Gang PNM 3;
3. Objeksengketa 8.c berupasebidangtanahdarat (kebunbambu), sebagaimanateruraidalam SPPT (NOP) No. 32.08.160.021.000,

luas 2.754 M<sup>2</sup> (dua ribu tujuh ratus lima puluh empat meter persegi), yang terletak di RT/RW 02/10, Kelurahan Sukamenak, Kecamatan Purbaratu, Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Kelurahan Sukamenak;
- Sebelah Barat : A. Sudrajat;
- Sebelah Selatan : Tanah Kelurahan Sukamenak (makam umum);
- Sebelah Timur : Ade Jojo;

4. Objek sengketa 8.d berupa sebidang tanah darat, sebagaimana terurai dalam SPPT (NOP) No. 32.77.711.003.006-0155.0, luas 1.508 M<sup>2</sup> (seribu lima ratus delapan meter persegi), yang terletak di Kp. Nagrog Kidul RT/RW 005/007, Kelurahan Sukaasih, Kecamatan Purbaratu, Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tati, Jua, Wahyu, Ebi dan Ade;
- Sebelah Barat : Selokan, Tati;
- Sebelah Selatan : Selokan;
- Sebelah Timur : Gang;

Merupakan harta milik Sahli bin Madrapi (Pewaris I) dan Ombah Romlah binti Mughni (Pewaris II), yang diperoleh selama dalam ikatan pernikahan antara Sahli bin Madrapi dan Ombah Romlah binti Mughni sekaligus menjadi tirkah (harta peninggalan) Almarhum Sahli bin Madrapi dan Ombah binti Mughni;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tentang harta peninggalan Pewaris Sahli bin Madrapi dan Ombah Romlah bin Mughni telah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan dan pendapat sendiri dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bahwa dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa: "*harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama*". sementara

berdasarkan Pasal 95 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan: “*Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama*”. Sedangkan dalam Pasal 171 huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa: “*yang dimaksud Harta Peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh Pewaris baik berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Sedang Harta Warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan Pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat*”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan bahwa almarhum Sahli bin Madrapi (Pewaris I) telah dinyatakan meninggal dunia dan telah ditetapkan sebagai Pewaris I yang sah dengan meninggalkan ahli waris seorang istri dan 6 (enam) orang anak sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Pertama menetapkan bagian masing-masing ahli warisnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “*Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama dengan anak laki-laki*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “*Janda mendapatkan seperempat bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana pertimbangan di atas, maka besaran bagian masing-masing ahli waris almarhum Sahli bin Madrapi (Pewaris I) adalah Ombah Romlah binti Mughni sebagai istri mendapat  $\frac{1}{8}$  bagian, Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Tergugat I, Tergugat II dan Siti Nurilah, sebagai anak kandung mendapat sisa harta (*ashabah bilghair*) atau  $\frac{7}{8}$  bagian dengan ketentuan anak laki-laki dengan anak perempuan berbanding 2 : 1 yang selengkapnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan bahwa almarhumah Ombah Romlah binti Mughni (pewaris II) telah dinyatakan meninggal dunia dan telah ditetapkan sebagai Pewaris II yang sah dengan meninggalkan ahli waris 6 (enam) orang anak sebagaimana tersebut diatas, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Pertama menetapkan bagian masing-masing ahli warisnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "*Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan*".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana pertimbangan di atas, maka besaran bagian masing-masing ahli waris almarhumah Ombah Romlah binti Mughni adalah Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Tergugat I, Tergugat II dan Siti Nurilah sebagai anak kandung mendapatkan semua harta, dengan ketentuan anak laki-laki dengan anak perempuan berbanding 2:1 yang selengkapnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan bahwa dalam petitum gugatan Para Terbanding menyatakan bahwa Terbanding III, Terbanding IV dan Terbanding V yang merupakan anak almarhumah Siti Nurilah adalah ahli waris Ombah Romlah binti Mughni dan mendudukan Terbanding III, Terbanding IV dan Terbanding V sebagai ahli waris pengganti ibunya yang bernama Siti Nurilah binti Sahli, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Para Terbanding yang menyatakan dan mendudukan Terbanding III, Terbanding IV dan Terbanding V sebagai ahli waris pengganti ibunya yang bernama Siti Nurilah binti Sahli sebagaimana dalam duduk perkara, dengan berdasarkan pada

rasa keadilan, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan petitum subsider **“Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya”**, sebagaimana terurai di bawah ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 556/K/Sip/1971 tanggal 8 Januari 1972 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan **“mengabulkan melebihi dari apa yang digugat adalah diizinkan selama hal ini masih sesuai dengan keadilan materil”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa *“ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari si Pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali yang tersebut dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan anak kandung Almarhum Sahli bin Madrapi dan Almarhumah Ombah Romlah binti Mughni yang bernama Siti Nurilah binti Sahli telah meninggal dunia dan meninggalkan 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Dani Ridhayana, S.Ip bin Uung M. Mulyana, SH, Restu Restiani Mulia, SE binti Uung M. Mulyana, SH, dan Cahya Januar Rahayu binti Uung M. Mulyana, SH, namun Almarhumah Siti Nurilah tidak meninggal lebih dulu dari ayahnya Sahli bin Madrapi (Pewaris I) maupun ibunya Ombah Romlah binti Mughni (Pewaris II), maka Majelis Hakim Tingkat Pertamatidak sependapat dengan petitum Para Terbanding, oleh karenanya anak-anak Siti Nurilah tidak dapat ditetapkan menggantikan posisi ibu kandungnya, namun merupakan ahli waris langsung dari ibunya yang bernama Siti Nurilah binti Sahli;

Menimbang, bahwa meskipun Para Terbanding dalam petitumnya tidak meminta penetapan atas Siti Nurilah sebagai pewaris dan menetapkan siapa-siapa saja yang menjadi ahli waris dari almarhumah Siti Nurilah, namun berdasarkan fakta di persidangan, Siti Nurilah telah meninggal dunia setelah Pewaris I (Sahli bin Madrapi) dan Pewaris II (Ombah Romlah binti Mughni) meninggal, maka akan tidak adil apabila Siti Nurilah yang telah meninggal dunia tersebut, dihilangkan haknya dan tidak ditetapkan sebagai

salah satu ahli waris dari Pewaris I (Sahli bin Madrapi) dan Pewaris II (Ombah Romlah binti Mughni);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena Siti Nurilah telah meninggal dunia, maka dapat ditentukan pula Siti Nurilah sebagai Pewaris yang dapat mewariskan hak-haknya kepada para ahli warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan telah ternyata pada saat Siti Nurilah meninggal dunia, suaminya (Uung M. Mulyana, S.H) masih hidup dan tidak pernah bercerai sebelumnya, maka pada saat meninggal dunia Siti Nurilah meninggalkan ahli waris yakni suami dan 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa meskipun Para Terbanding tidak memasukkan nama Uung M. Mulyana, S.H. (suami almarhumah Siti Nurilah) sebagai pihak berperkara, karena kedudukan suami Siti Nurilah tersebut bukan ahli waris langsung dari Pewaris I (Sahli bin Madrapi) maupun Pewaris II (Ombah Romlah binti Mughni) dan sengketa dalam perkara *aquo* terkait dengan sengketa penetapan ahli waris dari Sahli bin Madrapi serta Ombah Romlah binti Mughni dan sengketa harta peninggalan dari Sahli bin Madrapi serta Ombah Romlah binti Mughni,

Menimbang, bahwa meskipun Uung M. Mulyana sebagai seorang suami dan 3 (tiga) anak dari Siti Nurilah tersebut, secara nyatanya tidak secara langsung mendapatkan hak dari peninggalan Pewaris I (Sahli bin Madrapi) dan Pewaris II (Ombah Romlah binti Mughni) dan hanya sebatas berhak atas peninggalan almarhumah Siti Nurilah, maka Majelis Hakim Tingkat Pertamaberpendapat akan sangat tidak adil jika suami Siti Nurilah tersebut dihilangkan kedudukannya sebagai suami dan tidak mendapatkan bagiannya sebagai ahli waris dari almarhumah Siti Nurilah;

Menimbang, bahwa (*ex aequo et bono*) berdasarkan pertimbangan tersebut diatas berlandaskan keadilan dan didasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim Tingkat Pertamaberpendapat perlu memasukkan suami Siti Nurilah menjadi salah satu ahli waris dari

almahumah Siti Nurilah dan berhak mendapat bagiannya sebagai ahli waris dari Siti Nurilah;

Menimbang, bahwa meskipun ditetapkan Uung M. Mulyana, SH sebagai salah satu ahli waris dari almarhumah Siti Nurilah, tidak pula mengurangi bagian ahli waris asli dari Sahli bin Madrapi (Pewaris I) dan Ombah Romlah binti Mughni (Pewaris II);

Menimbang, bahwa meskipun tidak dimintakan dalam petitum Para Terbanding, namun (*ex aequo et bono*) berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah dinyatakan bahwa Siti Nurilah binti Sahli telah meninggal dunia dan telah ditetapkan pula siapa saja yang menjadi ahli waris dari almarhumah Siti Nurilah binti Sahli, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama perlu menentukan bagian-bagian ahli waris dari almarhumah Siti Nurilah dengan memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "*Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "*Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana pertimbangan di atas, maka besaran bagian masing-masing ahli waris almarhumah Siti Nurilah binti Sahli adalah Uung M. Mulyana, SH sebagai suami mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian, Terbanding III, Terbanding IV dan Terbanding V sebagai anak mendapat sisa harta (*ashabah bilghair*) atau  $\frac{3}{4}$  bagian dengan ketentuan anak laki-laki dengan anak perempuan berbanding 2:1;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tentang siapa yang menjadi ahli waris dan

bagiannya masing-masing telah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan dan pendapat sendiri dengan menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki redaksi penulisan amar putusan pada diktum point 12.4 **yang tertulis** “Cahya Januar Rahayu binti Uung M. Mulyana mendapat 3/16 bagian atau 37,5%” **seharusnya adalah** “Cahya Januar Rahayu binti Uung M. Mulyana mendapat 3/16 bagian atau 18,75%”;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Para Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum, oleh karenanya ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan banding dari Para Pembanding tersebut dan menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 1556/Pdt.G/2023/PA.Tmk tanggal 16 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1446 *Hijriyah* dengan perbaikan amar sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang waris, maka berdasarkan Pasal 182 ayat (2) HIR, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat secara bersama-sama dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding yang mana jumlahnya sebagaimana dituangkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 1556/Pdt.G/2023/PA.Tmk tanggal 16 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1446 Hijriah dengan perbaikan amarsebagaiberikut;

### **Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat II seluruhnya;

### **Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menetapkan ahli waris Sahli bin Madrapi adalah:
  - 2.1. Ombah Romlah binti Mughni (istri);
  - 2.2. Emuh alias Emuh Muksin bin Sahli (anak laki-laki);
  - 2.3. Abdul Basir bin Sahli (anak laki-laki);
  - 2.4. H Rosad bin Sahli (anak laki-laki);
  - 2.5. Siti Nurilah binti Sahli (anak perempuan);
  - 2.6. Mamah Suryamah binti Sahli (anak perempuan);
  - 2.7. Hardiana bin Sahli (anak laki-laki);
3. Menetapkan ahli waris dari Ombah Romlah binti Mugni adalah:
  - 3.1. Emuh alias Emuh Muksin bin Sahli (anak laki-laki);
  - 3.2. Abdul Basir bin Sahli (anak laki-laki);
  - 3.3. H Rosad bin Sahli (anak laki-laki);
  - 3.4. Siti Nurilah binti Sahli (anak perempuan);
  - 3.5. Mamah Suryamah binti Sahli (anak perempuan);
  - 3.6. Hardiana bin Sahli (anak laki-laki);
4. Menetapkan ahli waris dari Siti Nurilah binti Sahli adalah:
  - 4.1. Uung M. Mulyana (suami);
  - 4.2. Dani Ridhayana, S.Ip bin Uung M. Mulyana (anak laki-laki);
  - 4.3. Restu Restiani Mulia, SE binti Uung M. Mulyana (anak perempuan);
  - 4.4. Cahya Januar Rahayu binti Uung M. Mulyana (anak perempuan);
5. Menetapkan harta-harta sebagai berikut:

- a. Sebidang tanah yang berdiri 2 (dua) rumah di atasnya, dengan luas 488 M<sup>2</sup> (empat ratus delapan puluh delapan meter persegi), SHM Nomor 118/Sukaasih yang terletak di Kp. Nagrog Kidul RT/RW 002/007, Kelurahan Sukaasih, Kecamatan Purbaratu, Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagai berikut:
- SebelahUtara : Selokan;
  - SebelahBarat : Tanah Drs.Mastur;
  - SebelahSelatan : Kolam Basir dan Kolam Ati Sulastri;
  - SebelahTimur : Tanah Uan;
- b. Sebidangtanah yang berdirirumahdiatasnya, denganluas 275 M<sup>2</sup> (dua ratus tujuh puluh lima meter persegi) sebagaimanateruraidalam SHM Nomor 139/KelurahanSukamenak yang terletak di Kp. NagrogKidul RT/RW 005/007, KelurahanSukaasih, KecamatanPurbaratu, Kota Tasikmalaya, denganbatas-batassebagaiberikut:
- SebelahUtara : Jalan Sukamenak;
  - SebelahBarat : Tanah Yodi, Pendi dan Apep;
  - SebelahSelatan : Kontrakan Nanan;
  - SebelahTimur : Gang PNM 3;
- c. Sebidangtanahdarat (kebunbambu) sebagaimanateruraidalam SPPT (NOP) No. 32.08.160.021.000, luas 2.754 M<sup>2</sup> (duaributujuh ratus lima puluhempat meter persegi) yang terletak di RT/RW 02/10, KelurahanSukamenak, KecamatanPurbaratu, Kota Tasikmalaya, denganbatas-batassebagaiberikut:
- SebelahUtara : Tanah KelurahanSukamenak;
  - SebelahBarat : A. Sudrajat;
  - SebelahSelatan : Tanah Kelurahan Sukamenak (makam umum);
  - SebelahTimur : Ade Jojo;
- d. Sebidang tanah darat sebagaimana terurai dalam SPPT (NOP) No. 32.77.711.003.006-0155.0, luas 1.508 M<sup>2</sup> (seribu lima ratus delapan meter persegi) yang terletak di Kp. Nagrog Kidul RT/RW 005/007, Kelurahan Sukaasih, Kecamatan Purbaratu, Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- SebelahUtara : Tati, Jua, Wahyu, Ebi dan Ade;
- SebelahBarat : Selokan, Tati;
- SebelahSelatan : Selokan;
- SebelahTimur : Gang

Adalah harta bersama Sahli bin Madrapi dan Ombah Romlah bin Mugni;

6. Menetapkan bagian masing-masing terhadap harta bersama sebagaimana ditetapkan dalam diktum angka 5 adalah  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk Sahli bin Madrapi (Pewaris I) dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk Ombah Romlah binti Mughni (Pewaris II);
7. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian Sahli bin Madrapi (Pewaris I) dari harta bersama sebagaimana ditetapkan dalam diktum angka 6 (enam) adalah harta warisan (tirkah) Sahli bin Madrapi yang harus dibagikan kepada ahli warisnya;
8. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian Ombah Romlah binti Mugni (Pewaris II) dari harta bersama sebagaimana yang ditetapkan dalam diktum 6 (enam) ditambah bagian Ombah Romlah binti Mugni (Pewaris II) yang diterimanya dari harta warisan (tirkah) Sahli bin Madrapi sebagaimana yang ditetapkan dalam diktum 9 (sembilan) adalah harta warisan (tirkah) Ombah Romlah binti Mugni (Pewaris II) yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak;
9. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta warisan Sahli bin Madrapi sebagaimana yang ditetapkan dalam diktum angka 2 (dua) adalah:
  - 9.1. Ombah Romlah binti Mughni mendapat  $\frac{10}{80}$  bagian atau 12,5%;
  - 9.2. Emuh alias Emuh Muksin bin Sahli mendapat  $\frac{14}{80}$  bagian atau 17,5%;
  - 9.3. Abdul Basir bin Sahli mendapat  $\frac{14}{80}$  bagian atau 17,5%;
  - 9.4. H Rosad bin Sahli mendapat  $\frac{14}{80}$  bagian atau 17,5%;
  - 9.5. Siti Nurilah binti Sahli mendapat  $\frac{7}{80}$  bagian atau 8,75%;
  - 9.6. Mamah Suryamah binti Sahli mendapat  $\frac{7}{80}$  bagian atau 8,75%;
  - 9.7. Hardiana bin Sahli mendapat  $\frac{14}{80}$  bagian atau 17,5%;

10. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta warisan Ombah Romlah bin Mugni sebagaimana ditetapkan dalam diktum angka 3 (tiga) adalah:
  - 10.1. Emuh alias Emuh Muksin bin Sahli mendapat  $\frac{2}{10}$  bagian atau 20%;
  - 10.2. Abdul Basir bin Sahli mendapat  $\frac{2}{10}$  bagian atau 20%;
  - 10.3. H Rosad bin Sahli mendapat  $\frac{2}{10}$  bagian atau 20%;
  - 10.4. Siti Nurilah binti Sahli mendapat  $\frac{1}{10}$  bagian atau 10%;
  - 10.5. Mamah Suryamah binti Sahli mendapat  $\frac{1}{10}$  bagian atau 10%;
  - 10.6. Hardiana bin Sahli mendapat  $\frac{2}{10}$  bagian atau 20%;
11. Menetapkan  $\frac{7}{80}$  bagian atau 8,75% yang diterima Siti Nurilah binti Sahli (Pewaris III) dari tirkah Sahli bin Madrapi sebagaimana ditetapkan dalam diktum angka 9 (sembilan) ditambah dengan  $\frac{1}{10}$  bagian atau 10% yang diterima Siti Nurilah binti Sahli (Pewaris III) dari tirkah Ombah Romlah binti Mugni sebagaimana ditetapkan dalam diktum angka 10 (sepuluh) adalah harta warisan (tirkah) Siti Nurilah binti Sahli (Pewaris III) yang harus dibagikan kepada ahli warisnya yang berhak;
12. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta warisan Siti Nurilah binti Sahli sebagaimana ditetapkan dalam diktum angka 4 (empat) adalah:
  - 12.1. Uung M. Mulyana mendapat  $\frac{4}{16}$  bagian atau 25%;
  - 12.2. Dani Ridhayana, S.Ip bin Uung M. Mulyana mendapat  $\frac{6}{16}$  bagian atau 37,5%;
  - 12.3. Restu Restiani Mulia, SE binti Uung M. Mulyana mendapat  $\frac{3}{16}$  bagian atau 18,75%;
  - 12.4. Cahya Januar Rahayu binti Uung M. Mulyana mendapat  $\frac{3}{16}$  bagian atau 18,75%;
13. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat yang menguasai harta waris (tirkah) Sahli bin Madrapi (Pewaris I) dan Ombah Romlah binti Mugni (Pewaris II) serta Siti Nurilah binti Sahli (Pewaris III) untuk membagi dan menyerahkan dalam keadaan kosong kepada ahli

warisnya yang berhak serta bebas dari segala apapun yang melekat di atasnya sesuai dengan bagian masing-masing secara natura, atau jika tidak dapat dilakukan penyerahan atau pembagian secara natura dapat dikompensasikan sesuai nilai bagian masing-masing atau dilaksanakan pelelangan terhadap objek perkara *a quo* melalui bantuan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);

14. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
15. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk patuh dan tunduk terhadap putusan ini;
16. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat secara bersama-sama membayar biaya perkara sejumlah Rp7.735.000,00 (tujuh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

III. Menghukumpara Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awwal 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Abdul Hamid Mayeli, S.H., M.H.sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Uu. Abd. Haris, M.H. dan Drs.H. Muhamad Camuda, M.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan Drs. Ecep Hermawansebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya para Pembanding, Para Terbanding dan Para Turut Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Uu. Abd. Haris, M.H.

Drs. H. Abdul Hamid Mayeli, S.H., M.H.

Ttd.

Drs.H. Muhamad Camuda, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Ecep Hermawan

Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp150.000,00</b>

Untuksalinan yang samabunyinya oleh  
Pengadilan Tinggi Agama Bandung  
Plh. Panitera

H. Usman Behaqi, S.H.

